

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 47 TAHUN 2019**

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT JIWA
NAIMATA KUPANG PADA DINAS KESEHATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menetapkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan rumah sakit untuk kebutuhan masyarakat yang berbentuk Unit Pelaksana Teknis dari instansi teknis yang bertugas di bidang kesehatan, instansi tertentu atau lembaga teknis daerah dengan pengelolaan badan layanan umum daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pada Dinas atau Badan Daerah Provinsi dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); *u*

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT JIWA NAIMATA KUPANG PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Batasan Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang yang selanjutnya disebut UPTD RSJ Naimata Kupang adalah UPTD RSJ Naimata Kupang pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Kepala UPTD RSJ Naimata Kupang yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur UPTD RSJ Naimata Kupang pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Organisasi UPTD RSJ Naimata Kupang. *N*

BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3

UPTD RSJ Naimata Kupang dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

- (1) UPTD RSJ Naimata Kupang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), terdiri atas :
 - a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan;
 - d. Seksi Penunjang Medis; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPTD RSJ Naimata Kupang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5

- (1) UPTD RSJ Naimata Kupang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.
- (2) UPTD RSJ Naimata Kupang sebagai unit layanan yang bekerja secara profesional dan menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, rehabilitasi dan gawat darurat psikiatri.

Pasal 6

UPTD RSJ Naimata Kupang mempunyai fungsi :

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan jiwa;
- b. menyelenggarakan pelaksanaan pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pelayanan kesehatan jiwa;

2

- c. menyelenggarakan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan jiwa;
- d. pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan medis;
- e. pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- f. pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan keperawatan;
- g. pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- h. pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan jiwa;
- i. pelaksanaan penyelenggaraan penelitian, pengembangan serta pengabdian masyarakat di bidang kesehatan jiwa;
- j. pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan akuntansi;
- k. pelaksanaan penyelanggaraan urusan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana serta rumah tangga perlengkapan dan umum; dan
- l. pelaksanaan penyelenggaraan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB VI

URAIAN TUGAS

Pasal 7

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan ketatausahaan dan teknis pelayanan UPTD RSJ Naimata Kupang serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, dengan rincian :

- a. memimpin dan mengurus UPTD RSJ Naimata Kupang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan;
- b. menetapkan kebijakan operasional UPTD RSJ Naimata Kupang;
- a. mengoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja UPTD RSJ Naimata Kupang;
- b. mengatur, mendistribusikan dan mengoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi, mengendalikan dan membina pelaksanaan tugas bawahan;
- d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
- e. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 8

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan ketatausahaan meliputi urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha umum serta memberikan layanan administratif kepada semua unsur di lingkungan UPTD RSJ Naimata Kupang, dengan rincian :

- a. merencanakan dan melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan di lingkungan UPTD RSJ Naimata Kupang;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- c. menyusun dan merencanakan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian keuangan di lingkungan UPTD RSJ Naimata Kupang; *NC*

- d. menyusun dan merencanakan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan UPTD RSJ Naimata Kupang;
- e. menyusun dan merencanakan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan UPTD RSJ Naimata Kupang;
- f. merencanakan dan melaksanakan penyusunan program UPTD RSJ Naimata Kupang;
- g. melaksanakan hubungan kerja dengan lembaga lain baik dilingkungan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan peyananan rumah sakit jiwa;
- h. menyiapkan sarana dan prasarana pendukung UPTD RSJ Naimata Kupang;
- i. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kehumasan dan kearsipan di lingkungan UPTD RSJ Naimata Kupang;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD RSJ Naimata Kupang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan medis dan keperawatan dengan mengembangkan dan menyediakan kebutuhan pelayanan medis dan keperawatan serta mengevaluasi pelaksanaan penggunaan fasilitas pelayanan medis dan keperawatan untuk mendukung pencapaian kualitas pelayanan UPTD RSJ Naimata Kupang, dengan rincian :

- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan UPTD RSJ Naimata Kupang;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- c. merencanakan kegiatan pelayanan medis dan keperawatan;
- d. merencanakan kebutuhan peralatan medis dan keperawatan untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan medis dan keperawatan UPTD RSJ Naimata Kupang;
- e. menyusun standar operasional prosedur pelayanan medis, kendali mutu kendali biaya dan keselamatan pasien serta pelayanan keperawatan rawat jalan, IGD dan rehabilitasi;
- f. mengatur tugas-tugas pelayanan medis, elektromedik, rehabilitasi medis, dokter jaga, dokter ruangan maupun tugas-tugas di luar gedung;
- g. merencanakan kebutuhan peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga dokter, tenaga kesehatan lain di bawah pelayanan medis dan keperawatan;
- h. merencanakan pelayanan kegiatan rawat jalan, IGD dan rehabilitasi mental;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan asuhan keperawatan rawat jalan, IGD dan rehabilitasi mental;
- j. mengatur tugas-tugas keperawatan rawat jalan, IGD dan rehabilitasi mental;
- k. mengevaluasi hasil perkembangan asuhan keperawatan rawat jalan, IGD dan rehabilitasi;
- l. mengoordinasikan kegiatan poliklinik dan IGD;
- m. menyiapkan kelengkapan perawatan rawat jalan, IGD dan rehabilitasi;
- n. melaksanakan kerjasama dengan institusi lain terkait dengan pelayanan medis dan keperawatan;
- o. melaksanakan kegiatan peningkatan kendali mutu, kendali biaya di bidang pelayanan medis dan keperawatan;
- p. melaksanakan sistem pengendalian intern; *ue*

- q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Kepala Seksi Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan penunjang medis dengan pemberdayaan sumber daya penunjang pelayanan dengan mengembangkan dan menyediakan kebutuhan pelayanan dalam menunjang pencapaian kualitas pelayanan UPTD RSJ Naimata Kupang, dengan rincian :

- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Penunjang Medis UPTD RSJ Naimata Kupang;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- c. menyusun standar operasional prosedur pelayanan penunjang diagnostik dan rekam medis serta pemenuhan gizi, farmasi dan laundry;
- d. menjalankan proses administrasi penunjang diagnostik dan rekam medis, farmasi, gizi dan Laundry;
- e. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pelayanan penunjang diagnostik meliputi laboratorium dan Radiologi, Rekam Medis serta pelayanan Farmasi, Gizi dan Laundry;
- f. menyiapkan perbekalan reagensia, alat laboratorium, radiologi dan rekam medis, farmasi, gizi dan Laundry;
- g. merencanakan kebutuhan untuk peningkatan pelayanan Laboratorium, Radiologi dan Rekam Medis serta gizi dan Laundry;
- h. melaksanakan kerjasama dengan institusi lain terkait dengan penunjang medis;
- i. melaksanakan kegiatan peningkatan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien pada pelayanan Laboratorium, Radiologi dan Rekam Medis serta gizi dan laundry;
- j. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VII

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD RSJ Naimata Kupang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD RSJ Naimata Kupang sesuai keahlian dan kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Senior yang ditunjuk oleh Gubernur atas usul Direktur melalui Kepala Dinas.
- (3) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *ue*

BAB VIII
TATA KERJA
Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan sendiri maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 14

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Direktur berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan dari unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya berdasarkan petunjuk operasional Kepala Dinas.

Pasal 15

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 16

Direktur, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi pada UPTD RSJ Naimata Kupang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 23 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Klinik Khusus Rehabilitasi Kesehatan Jiwa Kupang pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 021), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. *NC*

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang,
pada tanggal 10 Mei 2019

b GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNG TILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 10 Mei 2019


a SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : TAHUN 2019
TANGGAL : 2019

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD RSJ NAIMATA KUPANG PADA
DINAS KESEHATAN PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR



b GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTLU LAISKODAT